

## Disetujui Banggar DPRD, BUMD Energi Dapat Suntikan Modal Rp 20 Miliar



*Ilustrasi: Hariankepri.com*

Tanjungpinang (HAKA) – Badang Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, telah menyetujui anggaran sebesar Rp20 Miliar untuk penyertaan modal BUMD Energi Kepri dalam Rapat Paripurna, Jumat (6/9/2024).

Wakil Ketua Banggar DPRD Kepri, Raden Hari Tjahjono menyampaikan, penyertaan modal sebesar Rp 20 miliar itu, terdiri dari modal dasar sebesar Rp 5 miliar dan sisa kewajiban modal Rp 15 miliar. “Penyertaan modal ini akan diberikan bertahap di setiap tahun anggaran, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah,” katanya.

Raden mengatakan, DPRD Kepri berharap dengan adanya penyertaan modal itu, pengelola BUMD dapat bekerja optimal untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui participacing interest (PI) 10 persen. “Sehingga kita mampu meningkatkan PAD. Guna mengoptimalkan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Sebelumnya, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan, pengisian direksi BUMD Energi Kepri akan dilakukan melalui seleksi terbuka. Sehingga, kata Ansar, semua masyarakat Kepri yang punya kompetensi dan mampu memiliki kesempatan untuk mengelola BUMD tersebut.

“Nanti kita buka seleksinya. Kemungkinan, tahun 2025. Saya yakin, banyak anak-anak Kepri yang mampu,” katanya. Ansar juga optimis, BUMD Energi Migas yang baru dibentuk tersebut, mampu menjadi perusahaan daerah yang dapat menyumbang PAD untuk Kepri.

“Proyeksi kita di triwulan 2026 PI ini sudah masuk dalam PAD. Nanti masuknya itu dihitung setiap bulan, bukan per tahun,” pungkasnya.

Sumber Berita: <https://hariankepri.com/>, Disetujui Banggar DPRD, BUMD Energi Kepri Dapat Suntikan Modal Rp20 Miliar, 9 September 2024”

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - a. Pasal 78:
    1. Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara;
    2. Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
    3. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD;
    4. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pasal 79
    1. Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan;
    2. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - a. Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah butir D Pembiayaan Daerah Angka 3 Ketentuan Terkait Pengeluaran Pembiayaan huruf (b) Penyertaan Modal Daerah:
    1. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi;
    2. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
    3. Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;

4. Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:
5. Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
6. Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
7. Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman;
8. Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank;
9. Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar;
10. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
11. Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
12. Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
13. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan;
15. Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional;
16. Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada;
17. Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan;
18. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

19. Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung;
20. Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi;
21. Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah;
22. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal;
23. Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah;
24. Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah;
25. Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.